

Yogyakarta, 11 Januari 2024

No : 001/PB-TP/I/2024
Lampiran : -
Perihal : **Pembekuan S-Legalitas atas PT COVEMORE INTERNATIONAL INDONESIA**

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
JAKARTA

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomer SK. 9895/MenLhk-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian pada pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI), disebutkan bahwa S-Legalitas dibekukan jika Pemegang S-Legalitas tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai tata waktu yang ditetapkan sesuai prosedur LPVI.

Sesuai S-Legalitas PT COVEMORE INTERNATIONAL INDONESIA No. 385/LVLK-009/TRANsTRA yang berlaku sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan 10 Januari 2028 wajib dilakukan penilikan (Surveillance) setiap 24 (dua puluh empat) bulan sekali selama masa berlaku S-Legalitas.

Untuk memenuhi kewajiban Penilikan 1 PT COVEMORE INTERNATIONAL INDONESIA, LPVI PT TRANsTRA PERMADA telah melakukan pemberitahuan rencana penilikan melalui Surat Direktur No. 134/B/TP/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 perihal pemberitahuan Penilikan 1 VLHH.

Sehubungan dengan pihak PT COVEMORE INTERNATIONAL INDONESIA tidak bersedia untuk dilakukan penilikan sesuai dengan tata waktu, maka S-Legalitas PT COVEMORE INTERNATIONAL INDONESIA No. 385/LVLK-009/TRANsTRA statusnya **DIBEKUKAN**, berlaku sejak tanggal 11 Januari 2024 s.d 11 April 2024 atau selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Mengacu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021, apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak dapat direalisasikan Penilikan 1 maka S-Legalitas No. 385/LVLK-009/TRANsTRA akan dicabut.

Berkaitan dengan pembekuan S-Legalitas maka :

1. PT COVEMORE INTERNATIONAL INDONESIA tidak berhak menggunakan Sertifikat Legalitas dan Tanda SVLK untuk kepentingan promosi, iklan dan/atau kegiatan lain.
2. Permohonan penerbitan dokumen V-Legal sebagai dokumen pelengkap ekspor tidak dapat dilayani sampai status S-Legalitas aktif kembali.

Demikian surat pembekuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PT TRANsTRA PERMADA




Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Tembusan Yth.

1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta
2. Ketua PT COVEMORE INTERNATIONAL INDONESIA
3. Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VII Surabaya
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Jawa Tengah
5. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)